

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/370/IX/KA/RH.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Asistensi dan Supervisi Unit

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

Penyidik BNN Ahli Madya

2. <u>Ayu Wardani, M.Psi</u> Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Desa Pemenang Barat Kab. Lombok Utara.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 04 September 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala BNNP NTB

Balai Sertifikasi Elektronik

Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH